



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT, CQ. PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG TANJUNG TABALONG,

berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha No.02 Rt.03

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal

ini diwakili oleh Indra Sukma Admadinata dan M Faizal

Rakhman masing-masing pegawai PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Muara Uya

Kabupaten Tabalong, email:

vitaangraini0085@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor B.428.GS-KC-X/MKR/05/2024 tanggal 17

Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor B.417.GS-KC-

X/MKR/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 serta Surat Kuasa

tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tanjung dibawah nomor register 43/SK/2024/PN

Tjg tanggal 10 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;

I a w a n

SULAIMAN, lahir di Hulu Sungai Tengah, Nomor KTP :

6309071105660001, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat

di Desa Ribang Rt.002 Kecamatan Muara Uya,

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 Juni 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam **Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tgl. 15 Februari 2018; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tgl. 19 Februari 2018; Surat Kuasa Menjual Agunan Tgl. 19 Februari 2018 (Vide Bukti P-1)** beserta perubahannya.

2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum Kredit : Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- b. Jangka Waktu Kredit : 60 (enam puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
- c. Angsuran per Bulan : Besarnya angsuran kredit yang diwajibkan dalam Perjanjian Kredit ini sebesar Rp.2.866.700,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama jangka waktu kredit.

3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo berupa Kredit KUPEDES yang diperuntukan untuk keperluan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Tambahan Modal dagang Garu, Modal Kebun Lombok, Perawatan Kebun Karet.

4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 5 **Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tgl. 15 Februari 2018** dinyatakan

"Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini."

5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

a. Surat Panggilan Tunggakan No.: **168/SP/7284/06/2021 tgl.24 Juni 2021 (Vide bukti P-2)**

b. Surat Peringatan I No. :**B.153/SP/7284/07/2021 tgl. 28 Juli 2021 (Vide bukti P-3);**

c. Surat Peringatan II No. : **B.163/SP2/7284/08/2021 tgl. 25 Agustus 2021 (Vide bukti P-4);**

d. Surat Peringatan III No. : **B.168/SP3/7284/09/2021 tgl. 24 September 2021 (Vide bukti P-5);**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi tunggakan/keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT hingga posisi per tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|
| 1) Hutang pokok | : Rp. | 57.592.110,- |
| 2) Tunggakan bunga | : Rp. | 13.901.867,- |
| Total Kewajiban | : Rp | 71.493.977,- |

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi per tanggal 21 Mei 2024 adalah sebesar **Rp. 71.493.977,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**. Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit.

8. Bahwa sampai dengan diajukanya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan keseluruhan kewajiban pembayaran tunggakan/hutangnya.

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

10. Bahwa dalam hal TERGUGAT wanprestasi berdasarkan Pasal 10 **Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tgl. 15 Februari 2018** dinyatakan "Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Banjarmasin dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia".

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) harta tidak bergerak TERGUGAT dengan data sebagai berikut

11.1 Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No.005/SP-PF/DS-RB/01/2017 atas nama SULAIMAN (**Vide Bukti P-6**)

11.2 Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No.040/SP-PF/DS-RB/02/2018 atas nama HJ ARBAYAH (Isteri YMP) (**Vide Bukti P-7**)

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tgl. 15 Februari 2018 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan SULAIMAN	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	Surat Panggilan Tunggakan No.: B.168/SP/7284/06/2021 tgl.24 Juni 2021	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Panggilan Tunggakan kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-3	Surat Peringatan I No. : B.153/SP/7284/07/2021 tgl. 28 Juli 2021	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan	Copy sesuai dengan copy aslinya



		Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	
P-4	Surat Peringatan II No. : B.163/SP2/7284/08/2021 tgl. 25 Agustus 2021	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-5	Surat Peringatan III No. : B.165/SP3/7284/09/2021 tgl. 24 September 2021	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-6	Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No.005/SP-PF/DS-RB/01/2017 atas nama	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa Surat Pernyataan	Salinan sesuai dengan aslinya



	SULAIMAN	Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	
P-7	Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No.040/SP-PF/DS-RB/02/2018 atas nama HJ ARBAYAH (Isteri YMP)	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
P-8	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309071105660001 atas nama SULAIMAN	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa TERGUGAT berdomisili di Tabalong sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-9	Kwitansi Pencairan dan rekening koran pinjaman An. SULAIMAN	<u>Untuk membuktikan</u> Bahwa tergugat memang menerima pencairan Kredit Briguna yang dinikmati TERGUGAT s/d	Copy sesuai dengan copy aslinya



		saat ini	
--	--	----------	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tgl. 15 Februari 2018** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp. 71.493.977,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No.005/SP-PF/DS-RB/01/2 atas nama SULAIMAN dan Petok D, Letter C, Surat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Tanah diluar Sertifikat No.005/SP-PF/DS-RB/01/2 atas nama HJ ARBAYAH (Isteri YMP).

7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sementara Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan secara elektronik surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan atas gugatan Penggugat tersebut walaupun telah diberikan kesempatan akan hal tersebut sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi NPWP, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pencairan pinjaman dari BRI atas nama Sulaiman sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi *Payoff Report* atas nama Sulaiman per tanggal 31 Agustus 2023 dengan sisa pinjaman pokok sejumlah Rp 57.592.110,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp 13.901.867,00 (tiga belas juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nose: S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi rekening koran atas nama Sulaiman sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan atas nama Sulaiman dan istrinya Arbiyah untuk objek tanah dengan SPPFBT No Reg 005/SP-PF/DS-RB/01/2017 atas nama Sulaiman dan SPPFBT No Reg 040/SP-PF/DS-RB/02/2018 atas nama Hj. Arbiyah, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Panggilan Tunggakan dan Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.36/7284/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani Sulaiman dan Arbiyah, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening atas nama Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk objek tanah dengan SPPFBT No Reg 005/SP-PF/DS-RB/01/2017 atas nama Sulaiman dan SPPFBT No Reg 040/SP-PF/DS-RB/02/2018 atas nama Hj. Arbiyah, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Bangunan/Kebun (Sporadik)/ SPPFBT No Reg 005/SP-PF/DS-RB/01/2017 atas nama Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Bangunan/Kebun (Sporadik)/ SPPFBT No Reg 040/SP-PF/DS-RB/02/2018 atas nama Hj Arbiyah, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat dari Penggugat di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-7, P-8, P-9 hanya fotokopi sebagai pembandingnya selanjutnya terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 15 (lima belas) buah alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



1. Saksi Annisa Dhaliyany, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staff keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memang ada memiliki hutang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak tahun 2018 namun sekarang Tergugat terhambat dalam membayar sisa hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah sisa hutang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yohannes Chrisdian Sibagariang, di bawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staff keuangan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memang ada memiliki hutang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak tahun 2018 namun sekarang Tergugat terhambat dalam membayar sisa hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah sisa hutang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah datang setelah sidang pertama serta tidak mengirimkan kuasanya sehingga tidak mengajukan pembuktian dalam pokok perkara oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo* dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat hadir di sidang pertama namun tidak hadir di sidang selanjutnya serta Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian hanya Penggugat yang membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Annisa Dhaliany dan Saksi Yohannes Chrisdian Sibagariang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi keseluruhan dari posita dan petitum surat gugatan Penggugat, Hakim mencermati bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor tiga meminta Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat dalam petitum gugatannya tersebut terkait dengan posita kesatu gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah dituliskan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 serta Penggugat;

Menimbang, bahwa namun ternyata Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa **Surat Pengakuan Hutang Nomor B.36/7284/2/2018 tanggal 15 Februari 2018** yang ditandatangani Sulaiman dan Arbiyah (*vide* bukti P-10) sedangkan **Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tanggal 15 Februari 2018** sebagaimana dimaksud dalam posita dan petitum gugatan tidak pernah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekaburan di dalam menyusun suatu gugatan antara lain sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa sehingga gugatan kabur (Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970);
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: *Petitum* suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara *positum* dengan *petitum*, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima "

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dasar yang jelas dalam hal Penggugat meminta Hakim menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, padahal Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.36/7248/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 tersebut merupakan inti dari perjanjian hutang piutang/ perjanjian pokok antara Penggugat dan Tergugat serta menjadi dasar dari seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, maka Hakim menilai seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 8 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan **pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024** oleh **Nugroho Ahadi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhamad Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp204.000,00</u>

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)